



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
3. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Brebes dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.



6. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
7. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberiwewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
13. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
14. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah.
15. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki.
16. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penyelesaian.
17. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
19. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Tata kerja;
- b. Kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Forum komunikasi dan sinergitas; dan
- d. Pembiayaan.



BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada tingkat kecamatan dikoordinasi oleh Camat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- c. melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lain.

Pasal 6

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh Satpol PP dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Standar operasional dan prosedur penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan penanganan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bupati dapat membentuk Tim Kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim penegakan Peraturan Daerah dan Tim Penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satpol PP dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan terkait penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melakukan upaya preventif kepada masyarakat mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. melakukan penanganan terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - e. melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP melaksanakan pemetaan situasi kondisi wilayah.
- (2) Pemetaan Situasi Kondisi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah tertentu yang digunakan sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan penyelenggaraan dan penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data mengenai sumber daya yang tersedia guna menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;



- b. data mengenai sumber daya yang tersedia guna penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- c. standar operasional dan prosedur penyelenggaraan dan penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pengerahan Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan/atau penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan Surat Perintah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes.
- (3) Setiap pemimpin satuan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan izin untuk memberikan bantuan perkuatan Satpol PP kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Permohonan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Polisi Pamong Praja.
- (4) Polisi Pamong Praja yang dikerahkan dalam rangka bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Penyerahan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari Bupati kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima.
- (6) Pengembalian bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari pejabat Kepolisian Republik Indonesia kepada Bupati dengan Berita Acara Pengembalian.



BAB V
KERJASAMA PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Setiap kegiatan yang melibatkan bantuan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak sebagai koordinator.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FORUM KOMUNIKASI DAN SINERGITAS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung upaya penegakan Peraturan Daerah dan efektifitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi dan Sinergitas Penegakan Peraturan daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Forum Komunikasi dan Sinergitas Penegakan Peraturan daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Komunikasi dan Sinergitas Penegakan Peraturan daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan prinsip integrasi dan sinergitas yang melibatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Forum Komunikasi dan Sinergitas Penegakan Peraturan daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

